BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Padang adalah sebagai berikut :
   a. Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran,
   b. Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan
   c. Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala LAPAS Padang sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Untuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pelanggaran tingkat berat ini berupa penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran

disiplin tidak menemui kendala yang begitu berarti, hal ini disebabkan karena adanya sinergi antara Petugas Lapas dengan Narapidana yang baik serta berimbangnya jumlah personil Petugas Lapas dengan jumlah Narapidana, yang menyebabkan tidak adanya titik kendala yang berarti di Lapas Kelas IIA Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

a. Disarankan Kepada LAPAS Kelas IIA Padang agar lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi/hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib LAPAS sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib LAPA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amiruddin,2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.

Dwidja Priyatno ,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Haris Herdiansyah, 2011,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Marini Mansyur,2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*, Skripsi Unhas, Makassar.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Marzuki,1983,*Metodologi Riset*,PT.Hanindita Offset,Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, *Teori – Teori dan Kebijakkan Pidana*,Alumni, Bandung.

P. A. F. Lamintang,1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Sinar Baru, Bandung.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. SUMBER LAIN

Lembaga Permasyarakatan, 2019, *Pengertian Lembaga Permasyarakatan*, https//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

Wordpress, 2016, *Tujuan Lapas*, https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/.